



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD NOVIAN
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK : 156598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.520.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/300 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 390.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER VRZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.306.148

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 3.097.306.148

III. HUTANG Rp. 1.579.148.946

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.518.157.202

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.